

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori Menurut Judul.

1. Pengertian Hukum Adat.

a. Pengertian Hukum Adat Secara Etimologi.

Secara etimologi, kata "adat" berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Dengan demikian, adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan tetap yang dihormati oleh orang-orang. Terdapat dua pendapat mengenai asal kata "adat". Pendapat pertama menyatakan bahwa "adat" berasal dari bahasa Arab yang berarti "kebiasaan". Sementara itu, menurut Amura seperti yang dijelaskan dalam buku karya Hilman, istilah "adat" berasal dari bahasa Sansekerta. Amura berpendapat bahwa istilah ini telah digunakan oleh orang Minangkabau sekitar 2000 tahun yang lalu. Menurutnya, "adat" terbentuk dari dua kata, yaitu "a" yang berarti tidak, dan "dato" yang berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adat diartikan sebagai aturan atau perbuatan yang lazim dilakukan atau diturut sejak dahulu kala. Adat juga mencakup cara atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, serta merupakan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling berkaitan membentuk suatu sistem.²

b. Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli.

Pengertian adat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan secara berulang, yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah. Ini mencakup seperangkat nilai atau norma, kaidah dari keyakinan sosial yang tumbuh bersama pertumbuhan masyarakat desa atau unit masyarakat lainnya. Nilai-nilai dan norma

¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 14

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002, hal. 56

ini dihayati dan dipelihara oleh masyarakat, tercermin dalam pola-pola perilaku yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat (dikutip dari PERDA BLORA No. 5 Tahun 2018). Sebuah tradisi atau adat yang telah tumbuh dan mengakar kuat dalam masyarakat, serta berpengaruh signifikan terhadap kehidupan sehari-hari di masyarakat setempat, sering disebut sebagai kearifan lokal. Dalam Islam, yang dikenal sebagai "rahmatan lil 'alamin" atau agama yang penuh toleransi, adat atau tradisi dilihat secara kolektif. Sebuah tradisi yang dijalankan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat harus dijaga dan dilestarikan, selama tidak bertentangan dengan akidah.³

Pengertian lain dari adat adalah gagasan kebudayaan yang mencakup nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Implementasi adat ini penting karena ketika tidak dilaksanakan, dapat menyebabkan kerancuan yang memicu sanksi tidak tertulis dari masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.⁴

Upacara adat atau tradisi juga merupakan salah satu bentuk ungkapan budaya yang saat ini masih dipertahankan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 32 ayat (1) yang berbunyi: “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus menghormati dan menghargai budaya suatu daerah salah satunya adalah upacara tradisional sebagai cerminan penghargaan terhadap kebudayaan bangsa.⁵

Soepomo menjelaskan bahwa “Hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peraturan

³ F. I. Islamiyah, “Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam,” *J. Huk. Islam dan Pranata Sos. Islam*, vol. 08 No, 2020

⁴ Adat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, akses tanggal, 8 November 2013

⁵ Ismail R Faruzi, *Islam dan Kebudayaan*, (Bandung: Mizan, 1984), hal.50.

legislatif (unstatiry law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh orang yang berkewajiban ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”.⁶

Menurut Clifford Geertz, agama memiliki peran ganda dalam masyarakat. Di satu sisi, agama dapat membantu membentuk tatanan kosmis masyarakat, tetapi di sisi lain, agama juga dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Dinamika Islam dalam sejarah peradaban manusia sangat dipengaruhi oleh perkumpulan sosial yang ada, yang akhirnya memberikan warna, corak, dan karakter khusus dalam perkembangan agama tersebut.⁷

Pada tahun 1893, Snouck Hurgronje dalam buku A. Soehardi memperkenalkan istilah "hukum adat" sebagai istilah untuk merujuk kepada hukum yang tidak dikodifikasi yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia. Menurut Snouck Hurgronje, hukum adat merupakan kebiasaan yang menjadi peraturan di masyarakat dan tidak terdokumentasikan secara tertulis.⁸

Menurut Hazairin dalam Danito Darwis, hukum adat secara keseluruhan mencakup segala hal yang berkaitan dengan masalah hukum di dalam masyarakat hukum. Masyarakat hukum ini merujuk pada setiap kelompok manusia dalam bangsa kita yang tunduk pada kesatuan hukum yang berlaku. Selain tidak dikodifikasi, terdapat beberapa corak lain pada hukum adat yang diuraikan, yaitu:

- 1) Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional.

Hukum adat berakar pada kebiasaan nenek moyang yang dianggap sakral atau mendewakan, seolah-olah merupakan kehendak dari dewa-dewa. Karena alasan ini, hukum adat cenderung mempertahankan tradisi lama dan peraturannya

⁶ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Loc., Cit

⁷ M. Abdurrahman, *Berislam Secara Kultural Dalam Islam Sebagai Kritik Sosial*. Jakarta, 2003.

⁸ A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : S-Gravenhage, 1954, hal. 45

dianggap kekal. Dalam konteks ini, hukum adat dipandang sebagai representasi dari nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi, sering kali dengan keyakinan bahwa aturan-aturan tersebut memiliki otoritas yang lebih tinggi karena berasal dari masa lampau yang dianggap suci atau diilhami oleh roh nenek moyang atau dewa-dewa. Oleh karena itu, peraturan hukum adat sering kali dipegang teguh dan dianggap tidak bisa diubah karena dianggap memiliki legitimasi spiritual yang kuat.

2) **Hukum adat dapat berubah.**

Perubahan dalam hukum adat tidak terjadi dengan menghapuskan peraturan yang ada secara tiba-tiba, karena hal tersebut dianggap melanggar adat-istiadat yang dianggap suci. Perubahan dalam hukum adat biasanya terjadi karena pengaruh dari kejadian atau kondisi hidup yang terus berubah. Peraturan hukum adat tetap relevan dalam situasi-situasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang mempengaruhi perubahan dalam peraturan adat itu sendiri. Oleh karena itu, pemangku adat bertanggung jawab untuk menerapkan dan mengenakan hukum adat sesuai dengan keadaan aktual yang terjadi di masyarakat.

3) **Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.**

Hukum adat awalnya muncul dari keputusan-keputusan yang diambil oleh masyarakat dan dapat beradaptasi dengan perubahan keadaan yang terjadi seiring waktu. Fleksibilitas ini dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, hukum adat merupakan hasil dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh masyarakat dalam menanggapi berbagai situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Hukum adat memiliki kemampuan untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan lingkungan sosial yang terus berubah. Kemampuan untuk beradaptasi ini memungkinkan hukum adat untuk tetap relevan dan bermanfaat bagi

masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi.⁹

Menurut pemaparan Soerjono Soekanto, hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak terdokumentasi, tidak tertulis atau dikodifikasi, bersifat paksaan (dwang), memiliki sanksi yang berdampak hukum (*rechtsgevolg*).¹⁰ Pendapat Soekanto ini didukung oleh Bushar Muhammad, yang menjelaskan bahwa hukum adat mencakup seluruh adat yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, seperti kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman, yang memiliki konsekuensi hukum.¹¹ Sementara itu, Ter Haar memberikan definisi hukum adat sebagai semua peraturan yang terwujud dalam keputusan-keputusan fungsionaris hukum dalam arti luas, yang memiliki kewibawaan (*macht*) dan pengaruh (*imloed*) yang signifikan dalam pelaksanaannya, berlaku secara spontan (dipatuhi tanpa dipaksa) dan sepenuh hati oleh masyarakat.¹²

Dari penjelasan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah sistem hukum yang mengatur perilaku manusia dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Ini meliputi kebiasaan, kesusilaan, dan norma-norma yang benar-benar terakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang dijaga dan dipatuhi dengan sanksi atas pelanggaran yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang diberlakukan oleh penguasa adat.

c. Pengertian Hukum Adat Dalam Islam.

Dalam konteks Islam, secara literal kata "adat" (*adah*) berarti kebiasaan, adat, atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata ini sinonim dengan "*urf*", yang berarti sesuatu yang diketahui atau dipraktikkan secara umum

⁹ Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), 1990, hal. 53

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hal. 2.

¹¹ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Cet. XII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hal. 11.

¹² B.Ter Haar, *Adat Law in Indonesia* (Jakarta: Barat, 1962), hal. 5

dalam masyarakat. Menurut Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby, kedua kata ini memiliki perbedaan dalam penggunaannya secara literal. Kata "adat" mengandung makna "pengulangan" atau "praktik" yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat merujuk baik pada kebiasaan individu (*adah fardhiyah*) maupun kelompok (*adah jama'iyah*). Sedangkan "urf" didefinisikan sebagai "praktik yang berulang-ulang dan diterima oleh individu yang memiliki akal sehat".¹³ Dengan demikian, *urf* lebih menunjuk kepada kebiasaan yang umum diakui oleh masyarakat secara luas, sementara adat lebih berfokus pada kebiasaan yang berkembang dalam kelompok kecil atau individu tertentu dalam masyarakat.¹⁴

Dari kedua definisi yang disebutkan, dapat dipahami bahwa *urf* merupakan bagian dari adat, karena adat memiliki cakupan yang lebih luas daripada *urf*. Suatu *urf* harus berlaku umum di antara kebanyakan orang dalam suatu daerah tertentu, tidak hanya terbatas pada individu atau kelompok tertentu. *Urf* tidak hanya mencakup kebiasaan alami yang berkembang dalam masyarakat, tetapi juga muncul dari pemikiran dan pengalaman yang terstruktur.¹⁵ Meskipun demikian, beberapa pakar, seperti Subhi Mahmasani, memandang bahwa adat dan *urf* memiliki makna yang sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum atau kelompok masyarakat tertentu. Pengertian ini digunakan dalam konteks penelitian untuk memahami bahwa kedua kata tersebut (adat dan *urf*) dapat diartikan sebagai adat atau kebiasaan dalam arti luas.

Pengertian dan peran '*urf*' (adat) dalam hukum Islam memiliki beberapa pandangan dari para ulama yang

¹³ Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hal. 219. Bandingkan dengan Abd al-Aziz al Khayyath, *Nadzariyat al-Urf* (Amman: Maktabah al-Aqsha [t.th.]), hal. 24.

¹⁴ Lihat Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *al-Urf wa al-Adah fi Ra'yi al-Fuqaha* (Mesir: Mathba'ah al-Azhar, 1947), hal. 7- 13. Muhammad Musthafa Syalabi, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1986), hal. 313-315.

¹⁵ Lihat Subhi Mahmasani, *Falsafat al-Tasri' fi al-Islam*, terj. Ahmad Soejono (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hal. 190

berbeda. Secara umum, *'urf* dapat dianggap sebagai syariat yang dikuatkan sebagai hukum (al-‘adatu syariat al-muhakkamat), sehingga memiliki kedudukan yang penting dalam penetapan hukum Islam. Menurut Imam Malik, adat atau kebiasaan penduduk Madinah membentuk banyak hukum dalam praktik kehidupan mereka. Imam Malik memandang bahwa adat tersebut dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum-hukum tertentu. Sementara itu, Abu Hanifah dan para muridnya cenderung untuk mempertimbangkan adat dalam menetapkan hukum-hukum mereka. Mereka mengakui bahwa adat dapat berperan dalam mengubah atau menyesuaikan hukum-hukum syariah sesuai dengan kondisi dan kebiasaan masyarakat mereka. Imam Syafi'i menunjukkan fleksibilitas dalam pendiriannya terhadap adat. Ketika beliau berada di Mesir, beliau mengubah beberapa hukum yang sebelumnya ditetapkan ketika beliau berada di Baghdad, untuk menyesuaikan dengan perbedaan adat di kedua tempat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adat dapat mempengaruhi interpretasi hukum dan aplikasinya dalam konteks yang berbeda. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa kebiasaan atau adat bukanlah dalil syariah yang mandiri. Dalam pengambilan keputusan hukum, *'urf* dipertimbangkan sebagai bagian dari memperhatikan kemaslahatan umum. Ini berarti bahwa sebagian adat dapat mempengaruhi penafsiran teks-teks syariah, memberikan spesifikasi pada ketentuan-ketentuan umum, serta mengatur batasan-batasan atas ketentuan yang mutlak dalam hukum Islam.¹⁶

Di kalangan Islam, ulama membagi adat atau *urf* kepada dua bagian, yaitu:

1) Dari segi bentuk.

Urf dari segi bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu *urf al-lafdzi* dan *urf al-amali*.¹⁷

¹⁶ Dr. Hj. Darmawati H., S.Ag., M.H.I., *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hal.79.

¹⁷ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, hal. 220.

- a) *Urf al-lafdzi*, Ini merujuk pada kebiasaan dalam penggunaan kata-kata atau ungkapan tertentu dalam masyarakat. Contohnya adalah kebiasaan di kalangan orang Arab yang menggunakan kata "*lahm*" (daging) untuk merujuk pada daging sapi, meskipun sebenarnya kata tersebut mencakup semua jenis daging. Ini menunjukkan bagaimana penggunaan kata atau ungkapan bisa berbeda dari makna harfiahnya dalam konteks *urf al-lafdzi*.
 - b) *Urf al-amali*, Merupakan kebiasaan dalam bentuk perbuatan atau praktik yang sudah lazim di masyarakat. Contoh yang diberikan adalah ketika seseorang membeli "pakaian" di toko tanpa melakukan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), padahal menurut ketentuan jual beli, transaksi harus dilakukan dengan ijab dan qabul. Dalam *urf al-amali*, kebiasaan yang sudah mapan dalam masyarakat menganggap bahwa ketika seseorang membayar harga yang disepakati, maka ijab dan qabul dianggap telah terjadi.
- 2) Dari segi keabsahan sebagai dalil hukum.

Dalam konteks keabsahan sebagai dalil hukum, *urf* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*.¹⁸ *Urf shahih* merujuk pada kebiasaan yang umum di masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, seperti memberikan hadiah kepada perempuan yang telah dipinang.¹⁹ Di sisi lain, *urf al-fasid* merujuk pada kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, contohnya tradisi di beberapa masyarakat di Ambon yang merayakan malam tahun baru dengan minuman keras.

Urf shahih dalam cakupannya dibagi lagi menjadi tiga jenis: *al-urf al-am*, *al-urf al-khas*, dan *al-urf al-syar'i*. *Al-urf al-am* merujuk kepada kebiasaan yang umum di masyarakat secara luas, seperti

¹⁸ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, hal. 220.

¹⁹ Abd al-Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' fi ma La Nassha fih* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1960), hal. 124

penggunaan salam "*assalamu 'alaikum*" di kalangan masyarakat Islam. *Al-urf al-khas* merujuk kepada kebiasaan yang terbatas pada suatu daerah atau komunitas tertentu, seperti tradisi di Ambon saat hari raya Idul Adha yang melibatkan hiasan dan perarakan sapi kurban sebelum disembelih.

Sedangkan *al-urf al-syar'i* adalah kebiasaan dalam menggunakan kata-kata yang terkait dengan ibadah yang mengandung makna khusus, contohnya kata "shalat" yang mengacu pada suatu ibadah yang memiliki perbuatan tertentu. Adat merupakan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat dan memiliki implikasi hukum. Ini berarti setiap tindakan masyarakat berpotensi memiliki konsekuensi hukum. Tindakan yang sesuai dengan adat biasanya dipuji, sementara yang tidak sesuai dapat menjadi dasar untuk saksi adat atau memiliki implikasi hukum lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Ter Haar sebagai "adat yang memiliki konsekuensi-konsekuensi legal".²⁰

2. Pengertian Pasungan atau Sedekah Bumi.

Pasungan adalah sebuah istilah dari sedekah bumi di Desa Wotbakah. Pasungan sendiri disimbolkan suatu nama makanan yang terbuat dari tepung ketan dan dibungkus berbentuk kerucut dengan daun pisang. Menurut Simbah Ngasiman selaku tokoh keagamaan di Desa Wotbakah mengartikan pasungan memiliki arti atau simbol kemakmuran.

Istilah "sedekah bumi" berasal dari bahasa Jawa yang merujuk pada tradisi "sedekah desa". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedekah memiliki beberapa arti, di antaranya: pertama, pemberian kepada fakir miskin atau yang berhak menerima, diluar kewajiban zakat dan zakat fitrah, sesuai dengan kemampuan pemberi. Kedua, selamatan. Ketiga, makanan atau sesuatu yang diberikan sebagai pemberian. Sedekah bumi adalah pemberian kepada

²⁰ B. Ter Haar, h. 5.

bumi yang dilakukan setelah panen sebagai tanda rasa syukur.²¹

Secara umum, sedekah bumi adalah kegiatan berupa selamatan atau pemberian kepada bumi sebagai ungkapan syukur setelah panen. Tradisi ini melibatkan pemberian secara sukarela tanpa aturan khusus terkait jumlah atau jenis yang diberikan. Dalam tradisi budaya Jawa, khususnya di masyarakat Desa Wotbakah, sedekah bumi diartikan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah SWT karena memberikan kesejahteraan kepada bumi. Tradisi ini juga merupakan bentuk syukur atas keselamatan dan segala rezeki yang diterima masyarakat selama mereka tinggal di bumi. Tradisi sedekah bumi atau pasungan ini dilakukan pada hari Rabu Wage dalam Bulan Selo, yang merupakan istilah lain dari Bulan Dzulqo'dah dalam kalender Islam.

3. Manfaat Pelaksanaan dari Tradisi Pasungan.

Masyarakat umumnya merasa bahwa tradisi pasungan memberikan beberapa manfaat. Pertama, sebagai wujud syukur kepada pencipta karena rezeki hasil panen yang diberikan sepanjang satu tahun. Kedua, sebagai media pembelajaran bagi pemimpin desa dalam membangun kepemimpinan yang baik, dengan mampu mengayomi dan menciptakan ketentraman bagi seluruh masyarakat. Ketiga, tradisi ini juga berfungsi sebagai sarana hiburan melalui kegiatan religius seperti pengajian umum dan kondangan, yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar umat beragama. Keempat, saat pelaksanaan pasungan, masyarakat juga dapat mengembangkan usaha sampingan seperti jasa dan makanan kecil, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Kelima, pasungan juga berperan sebagai upaya untuk mengenang sejarah desa, baik dalam bentuk cerita rakyat maupun peninggalan sejarah serta tokoh agama terdahulu yang memiliki bukti kebenaran yang kuat.

4. Sejarah Pasungan di Desa Wotbakah

Tradisi pasungan merupakan salah satu ritual tradisional yang telah diwarisi secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa dari nenek moyang mereka. Ritual

²¹ KKBI, 2008.

sedekah bumi ini umumnya dilakukan oleh petani, yang mencari nafkah untuk keluarga mereka dari hasil bumi. Bagi masyarakat Jawa, khususnya para petani, tradisi tahunan seperti pasungan bukan sekadar rutinitas atau ritual tahunan semata. Lebih dari itu, sedekah bumi memiliki makna yang dalam; upacara tradisional ini telah menjadi bagian integral dari budaya Jawa yang tidak bisa dipisahkan.

Pasungan umumnya dilakukan sesaat setelah masyarakat desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani selesai menuai panen raya setiap tahunnya. Tradisi ini khusus berlaku bagi masyarakat agraris yang mengandalkan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ritual pasungan memiliki tujuan untuk mengingatkan manusia akan eksistensi dan hubungannya dengan lingkungan sekitar. Melalui ritual ini, masyarakat diajarkan untuk menggunakan simbol-simbol dari berbagai acara sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Ritual juga mencerminkan pengetahuan tentang bagaimana seseorang harus bertindak dan bersikap terhadap fenomena yang mereka alami, yang dipelajari dari generasi sebelumnya dan kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain itu, ritual keagamaan adalah unsur universal dalam kebudayaan, sulit diubah, dan minim terpengaruh oleh kebudayaan luar. Ritual ini mengekspresikan perilaku formal yang dilakukan dalam skala yang besar, bukan hanya rutinitas teknis, tetapi didasarkan pada keyakinan religius terhadap kekuasaan atau kekuatan mistis.²²

Dalam ritual, terdapat simbol-simbol seperti sesaji, tumbal, dan ubarampe yang menghubungkan masyarakat karena dalam kehidupan sehari-hari, simbol-simbol seperti bahasa dan gerak-gerik digunakan tanpa disadari.²³ Simbol-simbol ini sangat erat kaitannya dengan kohesi sosial dan transformasi sosial. Simbol-simbol yang hadir dalam ritual sering kali terkait dengan mitos tentang dunia, dan mereka

²² Victor Turner, *Symbol in Ndembu Ritual*, in Victor Turner, *The Forest of Symbols: Aspect of Ndembu Ritual* (Ithica: Cornell University Press, 1967), hal. 19.

²³ Dillistone, *Daya Kekuatan Simbol* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal. 2.

merangkum kualitas emosional kehidupan dengan melibatkan partisipasi aktif dalam penyelenggaraannya.

Simbol-simbol sakral menghubungkan ontologi (pengetahuan tentang keberadaan), kosmologi (pengetahuan tentang alam semesta), dengan etika dan moralitas. Kekuatan khas dari simbol-simbol ini berasal dari kemampuan masyarakat untuk mengaitkan fakta dengan nilai-nilai mendasar yang berlaku, mengubah sesuatu dari murni fakta menjadi muatan normatif yang komprehensif. Simbol-simbol sakral yang terjalin membentuk sebuah sistem religius yang terstruktur secara keseluruhan.²⁴

Ritual seperti pasungan yang sering dilakukan oleh masyarakat Jawa kaya akan simbolisme. Sedekah bumi, yang telah menjadi rutinitas bagi masyarakat Jawa, adalah cara untuk menghormati tanah sebagai sumber kehidupan. Dalam pelaksanaannya, ritual ini melibatkan simbol-simbol seperti tumpeng dan sesajen. Selain itu, ritual dalam tradisi masyarakat Jawa juga dilakukan untuk berdoa dan memohon berkah, serta sebagai penghormatan terhadap leluhur yang telah meninggal dunia.

5. Konsep Dasar Tradisi Pasungan Dalam Islam.

Secara teoritis, Islam merupakan nilai atau ajaran Ilahi yang bersifat transenden. Nilai-nilai dan ajaran transenden ini telah membantu para penganutnya dalam memahami realitas hidup melalui berbagai pola pemahaman sepanjang sejarahnya. Secara sosiologis, Islam juga merupakan fenomena sosio-kultural. Awalnya berfungsi sebagai subyek dalam kehidupan nyata, Islam dalam dinamika ruang dan waktu berubah menjadi objek yang diatur oleh berbagai hukum sosial. Agama, di satu sisi, mampu membentuk masyarakat ke dalam tatanan kosmis, tetapi di sisi lain agama juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Dengan demikian, Islam tidak hanya memiliki dimensi spiritual dan transenden, tetapi juga terlibat dalam realitas sosial dan kultural yang terus berubah seiring waktu.²⁵

²⁴ Marisusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 174.

²⁵ Brian Morris, *Antropologi Agama Kritik Teori-teori Agama kontemporer*, terjemahan. Imam Khorri, (Yogyakarta: AK. Group, 2003), hal. 393.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora memiliki eksistensi yang signifikan dalam lingkungan sosialnya, terutama melalui tradisi sedekah bumi. Dinamika Islam dalam sejarah peradaban umat manusia sangat dipengaruhi oleh masyarakat sosial, yang pada akhirnya memberikan warna, corak, dan karakter khas pada kehidupan mereka. Tradisi seperti sedekah bumi mencerminkan bagaimana Islam diterapkan dalam konteks sosial dan budaya lokal, memperkaya dan memperkuat identitas mereka sebagai bagian dari umat Islam yang mempraktikkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

Penulis menganalisis bahwa pelaksanaan tradisi sedekah bumi setelah musim tanam padi di desa Wotbakah adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Para petani mengucapkan syukur atas hasil panen yang melimpah, dan ritual ini merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Pencipta alam, yaitu Allah SWT, yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada masyarakat desa Wotbakah dengan tanah yang subur dan produktif dalam pertanian mereka, sehingga menghasilkan panen padi yang berkualitas tinggi. Selain itu, tradisi ini juga berfungsi sebagai bentuk pelestarian budaya lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Penulis menganalisis bahwa tradisi pasungan dengan sumur brumbung sebagai tempat pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak termasuk dalam bentuk kesyirikan.

Qs. Al-Insan ayat 9 :

﴿إِنَّمَا نُنْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾

Artinya: “Sesungguhnya kami memberi makanan kepada Anda hanyalah untuk mengharapakan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.”

²⁶ Moeslim Abdurrahman, *Ber-Islam Secara Kultural dalam Islam Sebagai Kritik Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 150.

Syaikh Prof. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah menafsirkan ayat tersebut yaitu, “Para pemberi makanan itu berkata dalam hati: Kami memberikan makanan pada kalian dengan mengharap ridho Allah semata dan mengharap balasan pahala dari-Nya. Kami tidak meminta bayaran atau balasan dari kalian”.²⁷

Kata "syukur" memiliki makna yang beragam tergantung pada konteksnya. Sebagai contoh, bagi binatang, "bersyukur" bisa berarti bahwa ia telah mendapatkan cukup makanan. Bagi langit, "bersyukur" bisa berarti turunnya hujan yang deras. Bagi pohon, "bersyukur" bisa berarti tumbuhnya berbagai macam tumbuhan di sekitarnya.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظَرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزِدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.

Artinya: “Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih patut bagi kalian, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allâh yang telah dianugerahkan kepada kalian.”²⁸

Konsep Dasar tradisi pasungan memiliki keterkaitan dengan salah satu kaidah ushul fiqih yaitu :

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya : “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin (para sahabat), maka hal itu baik pula di sisi Allah.”²⁹

²⁷ Referensi : <https://tafsirweb.com/11737-surat-al-insan-ayat-9.html>

²⁸ Referensi : <https://almanhaj.or.id/12693-anjuran-mensyukuri-nikmat-2.html>

²⁹ <https://aktual.com/mengenal-5-kaidah-pokok-dalam-hukum-fiqih/>

Maksud kaidah ini adalah bahwa adat dapat menjadi rujukan hukum dalam beberapa keadaan. Maksud ‘adat’ menurut para Ahli Fiqih adalah:

عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقَرُّ فِي النَّفْسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَعْقُولَةِ عِنْدَ الطَّبَائِعِ السَّلِيمَةِ

Artinya : “Istilah untuk sesuatu yang berulang kali yang telah menetap dalam jiwa karena sejalan dengan akal menurut tabiat yang masih sehat.”

Berdasarkan definisi di atas, adat merupakan praktik yang dilakukan berulang-ulang oleh manusia, sehingga menjadi bagian integral dari kehidupan mereka, diterima, dan dibenarkan oleh akal sehat serta tabiat yang masih terjaga. Adat menjadi hujjah atau dalil jika bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat (hukum Islam). Oleh karena itu, tidaklah termasuk adat hal-hal yang membawa kerusakan, perbuatan maksiat, atau tidak memberikan faedah, seperti transaksi riba, perjudian, sabung ayam, dan sebagainya, meskipun mungkin telah menjadi kebiasaan di masyarakat dan dianggap tidak lagi merugikan. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun berdasarkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai ini dikenal, dipahami, dihargai, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran kolektif masyarakat.³⁰

Ketika Islam muncul, membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, terjadi pertemuan dengan nilai-nilai adat dan kebiasaan masyarakat. Beberapa di antaranya sejalan dengan nilai-nilai Islam meskipun ada perbedaan filosofis. Namun, ada juga yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, ulama kemudian mengklasifikasikan adat dan kebiasaan masyarakat menjadi al-'adah al shahihah, yaitu adat yang dianggap sahih, benar, dan baik dalam konteks Islam.³¹

³⁰ Prof.H.A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah praktis* (Jakarta: Putra Grafika, 2006), cet. 6, hal.78.

³¹ Muamalah.net, “*Pengertian Qawaid Fiqiyah Dan Cara Penerapannya*” Diakses pada tanggal 08 Maret 2024. <https://muamalah.net/arti-qawaid-fiqhiyah/>.

B. Penelitian Terdahulu.

Bersumber dari penelitian sebelumnya yang dilakukan, penulis menemukan beberapa yang membahas tentang masalah Tradisi Pasungan di Bulan Selo Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ratri Endah Mulyani tentang “Tinjauan Hukum Islam Dalam Tradisi Upacara Sedekah Bumi Setelah Musim Tanam Padi di Desa Anjatan Utara, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu”. Persamaan dari tradisi ini yaitu untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan dan memohon kepada-Nya supaya nikmat yang lebih baik dilimpahkan di tahun depan, selain itu dimaksudkan untuk menghindari rasa akan terjadinya kemungkinan dampak yang buruk baik kehidupan masyarakat penduduk desa Anjatan Utara terutama dalam bidang pertanian. Perbedaan tradisi ini yaitu tradisi ini dilaksanakan pada bulan sura yang bertempat di pendopo dan dilaksanakan juga pertunjukan wayang kulit purwa.³²
2. Penelitian yang dilakukan oleh Shekar Aulia Putri Trisnansyah dan rekannya tentang “Tinjauan Dalam Tradisi Sedekah Bumi Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Kunti, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali” pada tahun 2021. Hal yang menjadi persamaan dasar utama masyarakat melakukan atau melaksanakan upacara sedekah bumi adalah sebagai penghormatan kepada nenek moyang yang terdahulu, serta mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan rezeki yang melimpah kepada masyarakat dengan memberikan hasil panen yang baik, masyarakat melaksanakan upacara sedekah bumi untuk membersihkan diri dan menghindari bencana dan balak. Perbedaan dari tradisi ini adalah melaksanakan penyembelihan kambing dengan tujuan agar terhindar dari tolak balak.³³

³² Skripsi Ratri Endah Mulyani, *Tinjauan Hukum Islam Dalam Tradisi Upacara Sedekah Bumi Setelah Musim Tanam Padi di Desa Anjatan Utara, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu*. (Universitas Islam Indonesia).

³³ Jurnal penelitian Shekar Aulia Putri Trisnansyah, *Tinjauan Dalam Tradisi Sedekah Bumi Dalam Perspektif Hukum Islam di desa Kunti, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali*. (IAIN Salatiga).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Suryani tentang “Mitos Cerita Sendhang Jetakwanger di Desa Jetakwanger, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora”. Memiliki persamaan tujuan yaitu sebagai bentuk simbol rasa syukur masyarakat Jawa atas diberikannya sendang yang dipercaya memiliki banyak manfaat bagi Masyarakat desa Jetakwanger, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora serta sebagai sarana untuk mempererat hubungan atau interaksi sosial kemasyarakatan, tradisi kondangan atau bersih desa merupakan adat atau kebiasaan tahunan yang sudah dilakukan secara rutin dan turun-temurun pada bulan Sura atau bulan Muharram. Terdapat perbedaan juga dari penelitian ini yaitu setelah acara kondangan atau bersih desa diadakan hiburan tayub atau tarian adat.³⁴
4. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwid Naluriani Kasih tentang “Upacara Adat Sedekah Bumi di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora”. Penelitian tersebut dilakukan yaitu memiliki persamaan tujuan yaitu untuk mengetahui suatu upacara adat Sedekah Bumi di Desa Sendangmulyo yang dilihat dari pandangan Islam, serta mensyukuri atas nikmat yang telah Allah limpahkan pada masyarakat di Desa Sendangmulyo. Penelitian ini memiliki perbedaan juga yaitu selamatan desa, bersih desa, dan upacara mboyong mbok sri. Dimana ritualnya juga dilakukan setelah masa panen padi, yang diawali dengan cara membersihkan desa bersama, dan dilanjut upacara yang dilakukan di sendang yang diiringi do'a bersama yang dilakukan semua masyarakat sambil membawa makanan yang kebanyakan terbuat dari hasil olahan beras. Dilanjut dengan dimeriahkannya pertunjukan ketoprak.³⁵
5. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Daud Rismana dan Muhamad Farchan Sulistiyanto tentang “Tradisi Sedekah Bumi di Desa Cangkring Rembang, Kecamatan

³⁴ Jurnal penelitian Endang Suryani, *Mitos Cerita Sendhang Jetakwanger di Desa Jetakwanger, Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora*. (Universitas Negeri Semarang).

³⁵ Skripsi Wiwid Naluriani Kasih, *Upacara Adat Sedekah Bumi di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora*. (UIN Walisongo Semarang).

Karanganyar, Kabupaten Demak". Tradisi ini memiliki persamaan yaitu sebagai bentuk rasa Syukur Masyarakat desa atas limpahan panen dari Allah. Memiliki perbedaan juga yaitu tradisi ini dilaksanakan pada bulan apit atau bulan dzulqo'dah yang bertempat di musholla-musholla atau di masjid serta pertunjukan kesenian wayang yang dilaksanakan pada jam 9 malam sampai selesai.³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat beberapa persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan peneliti terdahulu. Untuk itu penulis memfokuskan pada "Tradisi Pasungan di Bulan Selo Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora" dengan alasan bahwa di daerah ini terdapat keunikan tersendiri.

C. Kerangka Berfikir.

Kerangka berfikir adalah suatu model konseptual yang menggambarkan bagaimana teori terkait dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Konseptual diartikan sebagai konsep, pengertian, pemikiran, atau rancangan dasar. Oleh karena itu, kerangka berfikir memiliki peranan penting sebagai acuan atau pedoman bagi peneliti, memastikan bahwa penelitian dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian yang berjudul "Tradisi Pasungan di Bulan Selo Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora)" mengandung banyak makna dan tujuan tersirat. Adat kebiasaan dalam masyarakat dibentuk oleh nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diakui, dipahami, diresapi, dan dijalankan berdasarkan kesadaran kolektif masyarakat.³⁷

Tradisi tersebut merupakan suatu bentuk rasa syukur masyarakat atas limpahan rezeki dari sang Maha Pencipta. Tradisi ini juga sebagai bentuk wadah untuk masyarakat Desa

³⁶ Jurnal penelitian Daud Rismana dan Muhamad Farchan Sulistiyanto, *Tradisi Sedekah Bumi di Desa Cangkring Rembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak*. (IAIN Palu).

³⁷ Prof.H.A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah praktis* (Jakarta: Putra Grafika, 2006), cet. 6, hal.78.

Wotbakah untuk menjalin silaturahmi antar sesama umat beragama. Seperti dalam Firman Allah dalam Surat Al-Insan ayat 9 yang memiliki arti yaitu: “Sesungguhnya kami memberi makanan kepada Anda hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.”

Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

